



DOKUMEN PRAKUALIFIKASI PANEL KONSULTAN HUKUM PENJAMINAN PROYEK KPBU

Divisi CSP – Procurement PT PII

2026

Dokumen ini untuk sirkulasi terbatas dan hanya dapat digunakan oleh penerima saja dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Terdapat informasi yang tidak boleh dibuka kecuali dengan seizin dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Latar Belakang

Informasi yang terkandung dalam Dokumen Prakualifikasi ini yang disampaikan kepada Calon Panel Konsultan selanjutnya disebut “Konsultan”, baik secara lisan atau tertulis atau dalam bentuk lainnya, oleh dan atas nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selanjutnya disebut “PT PII” atau karyawan atau staf ahli, disediakan untuk Konsultan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi ini serta syarat dan ketentuan lainnya yang tunduk pada informasi yang diberikan.

Dokumen Prakualifikasi ini bukan kesepakatan PT PII kepada calon Konsultan secara khusus. Tujuan dari Dokumen Prakualifikasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan yang mungkin berguna bagi dalam penyiapan Dokumen Kualifikasi sesuai dengan proses pengadaan yang tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi ini.

PT PII, termasuk karyawan dan staf ahli, tidak memberikan jaminan atas kebenaran, ketepatan, maupun kelengkapan informasi, serta tidak bertanggung jawab atas kerugian atau biaya yang timbul akibat penggunaan dokumen ini. PT PII berhak memperbarui, mengubah, atau menambah informasi, asumsi, maupun penilaian yang tercantum tanpa kewajiban memberikan pemberitahuan sebelumnya.

PT PII, karyawan dan staf ahli tidak akan membuat pernyataan atau jaminan dan tidak bertanggungjawab kepada setiap orang, termasuk Konsultan, berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan atau gugatan atau untuk kerugian.

Konsultan harus menanggung semua biaya yang mungkin timbul dengan atau yang berkaitan dengan persiapan dan pengajuan proposal atau penawaran termasuk tetapi tidak terbatas pada persiapan, penggandaan dokumen, biaya pos dan biaya pengiriman atau biaya lain yang berhubungan dengan demonstrasi atau presentasi yang mungkin diperlukan oleh PT PII atau biaya yang terjadi sehubungan dengan atau yang berhubungan dengan proposal. Semua biaya dan pengeluaran tersebut akan tetap menjadi biaya Konsultan. PT PII tidak bertanggungjawab untuk mengganti dengan cara apapun atas biaya-biaya tersebut.

DAFTAR ISI

BAB I. UNDANGAN PRAKUALIFIKASI.....	1
BAB II. INSTRUKSI UNTUK CALON PANEL KONSULTAN	3
BAB III. DAFTAR LAMPIRAN	7
LAMPIRAN 1 Surat Pernyataan.....	8
LAMPIRAN 2 Pernyataan SMAP	9
LAMPIRAN 3 Data Pengalaman Perusahaan	10
LAMPIRAN 4 Daftar Tenaga Ahli	12
LAMPIRAN 5 Format Riwayat Hidup (CV).....	13
LAMPIRAN 6 Rincian Informasi Legalitas Perusahaan	14
LAMPIRAN 7 Daftar Ceklist Legalitas Perusahaan	15

BAB I. UNDANGAN PRAKUALIFIKASI

1. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tanggal 30 Desember 2009 yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Keuangan.
2. PT PII didirikan dengan mandat menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk untuk mendukung pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah Untuk Pembiayaan Infrastruktur Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dan/Atau Skema Pembiayaan Lainnya ("PMK 68/2024") dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara ("PMK 220/2022") mengatur mengenai dukungan Pemerintah yang diberikan dalam rangka mendukung percepatan penyediaan infrastruktur yaitu penjaminan infrastruktur. Dalam PMK 68/2024, penjaminan infrastruktur dapat diberikan untuk proyek KPBU reguler baik oleh Kementerian Keuangan bersama-sama dengan PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) atau oleh BUPI sendiri. Sementara itu, dalam PMK 220/2022, penjaminan infrastruktur diberikan secara bersama-sama oleh Kementerian Keuangan dan PT PII pada proyek KPBU di IKN.
4. Berdasarkan hal di atas, PT PII bermaksud untuk membentuk sebuah Panel Konsultan Hukum untuk kebutuhan pemberian penjaminan proyek infrastruktur pemerintah dengan skema KPBU untuk membantu PT PII dalam penyusunan dokumentasi terkait dengan struktur penjaminan Proyek, termasuk sinkronisasi penjaminan yang diberikan oleh PT PII dalam skema KPBU tersebut, dan pemuatannya dalam dokumentasi. Dari sisi analisis hukum, diharapkan suatu analisis hukum yang luas dan mendalam terkait legal framework, dan kesesuaian dengan regulasi sektor infrastruktur, regulasi terkait KPBU, serta regulasi terkait lainnya.
5. Konsultan dapat menyampaikan Dokumen Kualifikasi untuk menunjukkan bahwa Konsultan adalah benar memiliki pengalaman dan kualifikasi yang diperlukan dalam melaksanakan sesuai Dokumen Prakuafikasi ini.
6. Seleksi Konsultan akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap I (Prakuafikasi): Konsultan yang memenuhi kualifikasi akan dimasukkan kedalam Daftar Panel Konsultan melalui penerbitan Surat Penunjukan Daftar Panel Konsultan Hukum Penjaminan Proyek KPBU dengan masa berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kinerja Konsultan dan kebutuhan PT PII. Tahap II (Lelang) Daftar Panel Konsultan akan diundang untuk menyampaikan Dokumen Penawaran

berdasarkan Kerangka Acuan Kerja Spesifik per Proyek. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan metode Kualitas dan Biaya.

BAB II. INSTRUKSI UNTUK CALON PANEL KONSULTAN

Paragraf	Penjelasan
1. Tujuan	<p>1.1. Dokumen Prakualifikasi ("PQ") ini bertujuan memberikan panduan kepada konsultan tentang tata cara penyiapan dan penyampaian dokumen Kualifikasi yang proses pengadaannya dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ("PII").</p> <p>1.2. Dokumen Prakualifikasi ini bukan merupakan kesepakatan antara PII dan penerima Dokumen PQ. PII akan melakukan proses pengadaan untuk mendapatkan Daftar Panel Konsultan dengan dokumen Kualifikasi terbaik.</p>
2. Persyaratan Konsultan	<p>2.1. Pengadaan ini dapat diikuti oleh seluruh konsultan yang memiliki bentuk badan usaha.</p> <p>2.2. Konsultan harus menyerahkan seluruh Dokumen Kualifikasi sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam lampiran dokumen.</p>
3. Benturan Kepentingan	<p>3.1. Setiap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>3.2. Konsultan dan panitia pengadaan dilarang memiliki hubungan yang dapat menyebabkan bias, seperti hubungan keluarga, kepemilikan bersama, atau hubungan bisnis lainnya.</p> <p>3.3. Semua pihak yang terlibat wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan kepada panitia pengadaan sebelum atau selama proses pengadaan berlangsung.</p> <p>3.4. Jika ditemukan adanya benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan akan didiskualifikasi dari proses pengadaan, dan tindakan hukum dapat diambil sesuai peraturan yang berlaku.</p>
4. Susunan Dokumen Kualifikasi	<p>4.1. Calon Panel Konsultan harus menyiapkan seluruh dokumen Kualifikasi sesuai dengan format yang telah dibuat dalam lampiran Format Dokumen yang terdiri dari Dokumen Softfile.</p> <p>4.2. Dokumen Softfile merupakan dokumen yang disusun berurutan dalam 1 (satu) File PDF yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">Lampiran 1. Surat PernyataanLampiran 2. Pernyataan SMAPLampiran 3. Data Pengalaman PerusahaanLampiran 4. Daftar Tenaga AhliLampiran 5. Format CV (beserta scan ijazah dan sertifikat pendukung)Lampiran 6. Rincian Legalitas PerusahaanLampiran 7. Checklist Legalitas Perusahaan

<p>5. Penyampaian Dokumen Kualifikasi</p>	<p>5.1. Setiap konsultan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Dokumen Kualifikasi;</p> <p>5.2. Dokumen Kualifikasi disampaikan dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>5.3. Penyampaian Dokumen Kualifikasi dalam bentuk softcopy dilakukan dengan menyampaikan dokumen yang disusun dalam satu file PDF yang diupload ke media penyimpanan (Cloud) dan mengirimkan link file terupload melalui email pengadaan@iigf.co.id.</p> <p>5.4. Panitia Pengadaan dapat mengundurkan batas waktu maksimal penyampaian dokumen kualifikasi dengan mencantumkan dalam Berita Acara Aanwijzing.</p> <p>5.5. Dokumen Kualifikasi disampaikan kepada Panitia sesuai dengan tanggal yang diinformasikan dalam Berita Acara Aanwijzing Prakualifikasi.</p>
<p>6. Evaluasi Dokumen Kualifikasi</p>	<p>6.1. Panitia Pengadaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia akan melakukan evaluasi Dokumen Kualifikasi sesuai dengan Pedoman Pengadaan dengan menggunakan sistem nilai.</p> <p>6.2. Metode evaluasi kualitas yang terdiri dari:</p> <p>Bobot Penilaian</p> <p>1) Perusahaan (50%) Merupakan pengalaman kerja dari calon panel konsultan sesuai dengan syarat pada "Lampiran 3". Sub bobot :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengalaman perusahaan yang relevan b. Nilai kontrak pekerjaan yang sedang berjalan atau sudah selesai c. Laporan keuangan perusahaan (Audited) d. Penerapan SMAP perusahaan <p>2) Daftar Tenaga Ahli (50%) merupakan para tenaga ahli yang diusulkan menjadi anggota tim sesuai dengan syarat pada "Lampiran 4". Sub bobot</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi tenaga ahli yang disampaikan melalui dokumen CV
<p>7. Pembuktian Kualifikasi</p>	<p>7.1. Terhadap calon panel konsultan yang lulus kualifikasi maka Panitia Pengadaan dapat melakukan pembuktian Dokumen Kualifikasi, melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;</p> <p>7.2. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam Perusahaan.</p>

8. Seleksi Panel Batal	8.1. Panitia Pengadaan berhak untuk membatalkan proses seleksi panel konsultan setiap saat, tanpa tanggung jawab apapun kepada Konsultan.
9. Hak dan Kewajiban PT PII	<p>Hak PT PII</p> <p>9.1. Dalam rangka mendukung kebutuhan pelaksanaan proyek, PT PII dapat menetapkan kriteria penilaian tambahan dalam Pelaksanaan evaluasi kualifikasi sebagai kriteria penilaian.</p> <p>Kewajiban PT PII</p> <p>9.2. PT PII wajib mengundang seluruh anggota Daftar Panel Konsultan untuk menyampaikan dokumen penawaran atas pengadaan jasa Konsultan Hukum Penjaminan Proyek KPBU proyek tertentu yang ditugaskan.</p>
10. Hak dan Kewajiban Calon Panel Konsultan	<p>Hak Konsultan</p> <p>10.1. Anggota Panel Konsultan yang telah menerima surat penetapan daftar panel akan diikutsertakan dalam seleksi pengadaan jasa Konsultan Hukum Penjaminan Proyek KPBU yang akan dijamin oleh PT PII.</p> <p>10.2. Anggota Panel Konsultan berhak mengundurkan diri dari proses penyampaian dokumen penawaran apabila berdasarkan penilaian dan pandangan profesionalnya terdapat atau berpotensi terjadi Benturan Kepentingan dan/atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun integritas dalam pelaksanaan proses pengadaan. Pengunduran diri tersebut wajib disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan disertai penjelasan yang memadai.</p> <p>Kewajiban Konsultan</p> <p>10.3. Selama periode berlakunya Daftar Panel Konsultan, maka seluruh Panel Konsultan wajib menjaga ketersediaan Tenaga Ahli yang disampaikan dalam Dokumen Kualifikasi dan akan menyampaikan dokumen penawaran atas dokumen permintaan penawaran/ Request for Proposal (RfP) yang disampaikan oleh PT PII atas suatu proyek tertentu, kecuali atas pertimbangan sebagaimana disebutkan pada angka 10.2.</p> <p>10.4. Tunduk pada periode berlakunya Panel Konsultan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Pernyataan, Konsultan akan berkomitmen sampai dengan dilaksanakannya proses lelang proyek spesifik tertentu yang ditugaskan kepada PT PII.</p>
11. Lainnya	<p>11.1. Keputusan Panitia Pengadaan terkait hasil akhir seleksi panel konsultan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.</p> <p>11.2. Panitia Pengadaan berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk menerima atau menolak Dokumen Kualifikasi, yang dianggap</p>

	<p>kurang lengkap, atau untuk memberhentikan proses Prakuifikasi dan menolak semua Dokumen Kualifikasi yang disampaikan, tanpa menimbulkan tanggung jawab apapun kepada Peserta atau tidak berkewajiban untuk menginformasikan kepada Peserta alasan untuk pengambilan keputusan di atas.</p> <p>11.3. Panitia Pengadaan tidak berkewajiban untuk menjelaskan secara rinci mengenai tata cara penilaian yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan.</p> <p>11.4. Apabila terdapat pergantian nama tenaga ahli yang diajukan pada saat dilaksanakan Lelang Proyek Spesifik pada Tahap II maka Konsultan diwajibkan menyampaikan Riwayat Hidup (CV) tenaga ahli yang memiliki kualifikasi ahli yang sesuai.</p> <p>11.5. Untuk menghindari potensi benturan kepentingan dan memastikan independensi pelaksanaan pekerjaan, apabila calon Konsultan Hukum masih memiliki kontrak aktif dengan PT PII, maka Konsultan Hukum tersebut wajib menyampaikan daftar tenaga ahli yang akan ditugaskan sebagaimana yang akan dimuat dalam Lampiran 4 yang berbeda dengan tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak aktif dimaksud.</p>
--	---

BAB III. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan

Lampiran 2. Pernyataan SMAP

Lampiran 3. Data Pengalaman Perusahaan

Lampiran 4. Daftar Tenaga Ahli

Lampiran 5. Format Riwayat Hidup (CV)

Lampiran 6. Rincian Informasi Legalitas Perusahaan

Lampiran 7. Daftar Ceklist Legalitas Perusahaan

LAMPIRAN 1 Surat Pernyataan

Kop Surat Perusahaan

SURAT PERNYATAAN

Bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nama Perusahaan :

Bertindak untuk dan atas nama "(Nama Perusahaan)", dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Perusahaan kami tidak berada dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam keadaan pailit atau bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, serta tidak sedang dikenakan sanksi pidana maupun pernah diputus bersalah oleh pengadilan terkait pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kinerja profesional perusahaan;
- 2) Perusahaan kami, termasuk pengurus dan pemegang sahamnya, tidak memiliki reputasi terkait praktik penyuapan, penipuan, ketidakjujuran, atau tindakan tercela lainnya, serta tidak pernah menjadi pihak yang diinvestigasi, dituduh, dikenakan sanksi, atau masuk dalam daftar hitam (blacklist) atas tindak pidana penyuapan maupun tindak kriminal serupa;
- 3) Perusahaan kami tidak memiliki hubungan afiliasi, hubungan usaha, maupun hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pegawai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang dapat menimbulkan atau berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan dalam proses pengadaan;
- 4) Perusahaan kami tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, atau menerima hadiah dan/atau gratifikasi dalam bentuk apa pun yang meliputi, namun tidak terbatas pada, uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, maupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan pekerjaan di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
- 5) Perusahaan kami akan menyampaikan dokumen penawaran atas setiap permintaan penawaran yang disampaikan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), sepanjang:
 - a. Perusahaan kami memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk memberikan jasa pada sektor proyek yang ditawarkan; dan
 - b. Pelaksanaan proyek tersebut tidak menimbulkan Benturan Kepentingan dengan pekerjaan lain yang sedang atau akan dilaksanakan oleh perusahaan kami, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi ketika perusahaan kami telah ditunjuk sebagai konsultan pada proyek dimaksud.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, ketidaksesuaian, atau pelanggaran atas pernyataan tersebut, maka kami bersedia menerima segala tindakan dan/atau keputusan yang ditetapkan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku, dengan penuh tanggung jawab.

Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama)
Jabatan

LAMPIRAN 2 Pernyataan SMAP

Kop Surat Perusahaan

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Silahkan untuk menguraikan penjelasan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai berikut

- Pemahaman anda terkait praktik penyuapan?

(diuraikan)

- Pencegahan praktik penyuapan yang berlaku di Perusahaan?

(diuraikan)

- capture Pedoman/SOP pencegahan penyuapan (apabila ada)?

(foto halaman Pedoman / SOP)

LAMPIRAN 3 Data Pengalaman Perusahaan

DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

A. Daftar pengalaman perusahaan pada proyek infrastruktur secara umum dan/atau proyek infrastuktur dengan skema KPBU

No	Nama Klien Nama Pekerjaan, Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak dengan Klien, Nilai proyek Pekerjaan Jangka Waktu Pelaksanaan	Jenis Kerjasama (KPBU/ Pembiayaan Lainnya)	Deskripsi Singkat Pekerjaan
1	(PT.....) (Jasa Konsultan....., Lokasi Kota.....)	Nilai (Rp.....) Periode (... Tahun/ ... bulan)		Ex (melaksanakan.....)
2	Dst....			
3				

B. Daftar pengalaman perusahaan pada proyek *project finance*

No	Nama Klien Nama Pekerjaan, Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak dengan Klien, Nilai proyek Pekerjaan Jangka Waktu Pelaksanaan	Jenis Kerjasama (KPBU/ Pembiayaan Lainnya)	Deskripsi Singkat Pekerjaan
1	(PT.....) (Jasa Konsultan....., Lokasi Kota.....)	Nilai (Rp.....) Periode (... Tahun/ ... bulan)		Ex (melaksanakan.....)

No	Nama Klien Nama Pekerjaan, Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak dengan Klien, Nilai proyek Pekerjaan Jangka Waktu Pelaksanaan	Jenis Kerjasama (KPBU/ Pembiayaan Lainnya)	Deskripsi Singkat Pekerjaan
2	Dst....			
3				

C. Daftar pengalaman perusahaan pada proyek dengan Penjaminan Pemerintah

No	Nama Klien Nama Pekerjaan, Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak dengan Klien, Nilai proyek Pekerjaan Jangka Waktu Pelaksanaan	Jenis Kerjasama (KPBU/ Pembiayaan Lainnya)	Deskripsi Singkat Pekerjaan
1	(PT.....) (Jasa Konsultan....., Lokasi Kota.....)	Nilai (Rp.....) Periode (... Tahun/ ... bulan)		Ex (melaksanakan.....)
2	Dst....			
3				

Keterangan :

- Maksimal jumlah pengalaman yang diisi adalah 10 (sepuluh) untuk setiap kualifikasi yang diminta.

LAMPIRAN 4 Daftar Tenaga Ahli

No.	Nama Tenaga Ahli & Tgl/Bln/ Thn lahir	Pendidikan & Tahun Kelulusan	Jumlah Tahun Pengalaman Kerja	Status Tenaga Ahli (Tetap/ Kontrak)	Sertifikasi/ Pelatihan
A	Partner				
1	Nama 1				
2	Nama 2				
B	Associate				
1	Nama 1				
2	Nama 2				

Keterangan :

- Lampirkan CV termasuk scan ijazah setiap Tenaga Ahli Sesuai dengan urutan diatas mengacu kepada format “Lampiran 5”.
- Nama setiap tenaga ahli yang diusulkan harus berbeda untuk setiap kualifikasi dengan jumlah tenaga ahli yang sesuai yaitu Partner (2 Orang) dan Associate (2 Orang).
- Nama tenaga ahli yang akan diminta untuk diusulkan pada saat RFP hanya akan terdiri dari 1 orang partner dan 1 orang associate yang tercantum dalam tabel daftar tenaga ahli diatas.
- Daftar nama tenaga ahli yang disampaikan dipastikan tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan kontrak maupun keterlibatan pekerjaan lain di PT PII pada proyek lainnya.

LAMPIRAN 5 Format Riwayat Hidup (CV)

RIWAYAT HIDUP (CV) UNTUK PERSONEL YANG DIUSULKAN

1. Posisi yang diusulkan : [Sebagai tenaga ahli apa]:
2. Nama :
3. Nomor Selular & E-Mail:
4. Kewarganegaraan & Tanggal Lahir:
5. Pendidikan [Tingkat pendidikan, Tahun Lulus, Nama Universitas & Jurusan]:
6. Keanggotaan Asosiasi Profesional:
7. Pelatihan Lainnya [Pelatihan yang memiliki sertifikat] :
8. Riwayat Pekerjaan terakhir [Dimulai dengan posisi saat ini, sesuai format berikut]:
 - Jumlah tahun riwayat pekerjaan menyesuaikan dengan jumlah tahun professional untuk setiap tenaga ahli dalam dokumen TOR.
 - 1. Dari [Bulan, Tahun]: Sampai [Bulan, Tahun]:
 - Nama klien :
 - Sektor Proyek :
 - Nama proyek :
 - Posisi :
 - Rincian Tugas :
 - 2. Dari [Bulan, Tahun]: Sampai [Bulan, Tahun]:
 - Nama klien :
 - Sektor Proyek :
 - Nama proyek :
 - Posisi :
 - Rincian Tugas :
 - 3. dll

Saya, yang bertandatangan di bawah, menyatakan bahwa CV ini benar menggambarkan diri saya, kualifikasi saya, dan pengalaman saya. Saya memahami bahwa setiap kesalahan yang disengaja dalam penjelasan ini dapat menyebabkan saya didiskualifikasi .

Tanggal: [*]

Tanda tangan: _____

Nama lengkap [*]

LAMPIRAN 6 Rincian Informasi Legalitas Perusahaan

a) Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1	Akta Pendirian Perusahaan	Rincian
a	Nomor	
b	Tanggal	
c	Nama Notaris	
d	Nomor Pengesahan	
2	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan	
a	Nomor	
b	Tanggal	
c	Nama Notaris	
d	Bukti Peruban (Surat Pengesahan Kemenkumham)	

b) Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris

No	Nama	Nomor KTP/ Paspor	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi

No	Nama	Nomor KTP/ Paspor	Jabatan dalam Badan Usaha

c) Izin Usaha

No	Jenis Izin Usaha	Penerbit Izin Usaha	Masa Berlaku Izin Usaha

d) Data Keuangan

1) Susunan Kepemilikan Saham

No	Nama	No KTP/ Paspor/ Keterangan Domisili	Alamat	Persentase Kepemilikan Saham

2) Laporan Perpajakan

1	Nomor Pokok Wajib Pajak	Periode
	Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir	Tahun..... Tanggal

LAMPIRAN 7 Daftar Ceklist Legalitas Perusahaan

No	Nama Dokumen	Tanda Kelengkapan	Keterangan
1.	Akta Pendirian & Perubahan	Ada/ Tidak	
2.	Pengesahan Kemenkumham	Ada/ Tidak	
3.	NPWP	Ada/ Tidak	
4.	NIB	Ada/ Tidak	
5.	Copy KTP Penanggung jawab sesuai Akta	Ada/ Tidak	
6.	Copy Cover Buku Rekening/Rekening Koran Perusahaan	Ada/ Tidak	
7.	Laporan Keuangan Tahun Terakhir (Audited diutamakan)	Ada/ Tidak	
8.	Laporan pajak tahun terakhir (SPT) & laporan bulanan PPh	Ada/ Tidak	

- Dilampirkan scan dokumen sesuai urutan diatas pada 1 (satu) file PDF terpisah untuk seluruh legalitas.